

## KEPASTIAN HUKUM ATAS PERLINGUNGAN TERHADAP ANAK ADOPSI BEDA AGAMA DI KOTA TANJUNG BALAI TINJAUAN

Mhd Nur Husein Daulay, Tri Eka Putra Muhtarivansyah Waruru  
ceinnoor@gmail.com, ivanwaruwu@gmail.com  
Sekolah Tinggi Agama Islam Islaiyyah Binjai

### Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian yang membahas kepastian hukum mengenai adopsi anak yang berbeda agama dengan walinya pada masyarakat Kota Tanjungbalai. Perbedaan hukum antara Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 dan Fatwa MUI tahun 1984 tentang adopsi anak menjadi dasar penelitian ini dilakuakn. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dengan pengumpulan data melalui wawancara kepada beberapa informan yang memenuhi kriteria dalam masalah ini. Kemudian data wawancara tersebut ditinjau dengan menggunakan literatur yang dipandang relevan. Setelah peneliti meneliti dan menganalisa, peneliti mengambil kesimpulan bahwa praktik pengangkatan anak yang berbeda agama dengan orang tua angkatnya di Kota Tanjungbalai terdapat beberapa sebab yaitu tidak kunjung memiliki anak di usia pernikahan yang lama, dengan bertujuan membantu keluarga yang tidak mampu menafkahi anak secara ekonomi. Terjadinya pengangkatan anak yang berbeda agama dengan orang tua angkatnya berasal dari keluarga yang muallaf yang masih memiliki kerabat yang berbeda agama. Faktor adopsi anak yang berbeda agama disebabkan masih adanya hubungan darah atau kekerabatan yang menjadi alasan utama dan adopsi anak dilakukan dengan cara kekeluargaan tanpa ke pengadilan. Hukum adopsi anak yang berbeda agama dengan walinya dibenarkan dalam Fatwa MUI Tahun 1984. Sedangkan dalam PP No. 54 Tahun 2007, Pasal 13 merupakan perbuatan hukum yang dilarang.

**Kata kunci:** *Adopsi, Anak, Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007, Fatwa.*

### Abstract

*This study is a study that discusses legal certainty regarding the adoption of interfaith children with their guardians in the people of Tanjungbalai City. The legal difference between Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 and the 1984 MUI Fatwa concerning the adoption of children is the basis of this research. This research is a field research, with data collection through interviews with several informants who meet the criteria in this problem. Then the interview data were analyzed using the relevant literature. After the researchers researched and analyzed, the researchers concluded that the practice of adopting interfaith children with adoptive parents in Tanjungbalai City had several reasons, namely not having children at a long marriage age, with the aim of helping poor families. provide for their children economically. The adoption of children of different religions with their adoptive parents come from converting families who still have relatives of different religions. The factor of adopting children of different religions is because of blood or kinship which is the main reason and the adoption of children is carried out in a familial manner without going through a court. The law on the adoption of interfaith children and their guardians is justified in the 1984 MUI Fatwa. While in PP No. 54 of 2007, Article 13 is a prohibited legal act.*

**Keywords :** *Adoption, Children, Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007, Fatwa*

## Latar Belakang

Istilah pengangkatan anak atau adopsi berkembang di Indonesia sebagai terjemahan dari kata bahasa Inggris, yaitu *adoption*. Adopsi atau pengangkatan anak adalah suatu perbuatan mengambil anak orang lain ke dalam keluarganya sendiri, sehingga dengan demikian antara orang yang mengambil anak dan yang diangkat timbul suatu hubungan hukum.<sup>1</sup> Pada saat Islam disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada masyarakat Arab (zaman jahiliyah) lembaga pengangkatan anak telah menjadi tradisi dengan istilah “*Tabani*” yang berarti mengambil anak angkat.<sup>2</sup>

Menurut Hukum Islam tidak dikenal adanya pengangkatan anak, sebab berdasarkan hukum Islam ada larangan menisbahkan anak angkat tersebut kepada orang tua angkatnya, menyamakan dengan anak kandung. Hal ini berdasarkan Q.S Al-Ahzab: 4-5 :

*“Dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulut saja, dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjukkan jalan yang benar. 5. Panggilah mereka (anak-anak angkat*

*itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S Al-Ahzab:4-5).<sup>3</sup>*

Larangan dalam ayat tersebut, maka pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang yang beragama Islam tidak mempunyai konsekuensi hukum secara Islam, dengan kata lain seorang yang beragama Islam apabila mengangkat anak hanya untuk tujuan pemeliharaan dan kepentingan anak semata bukan menjadikan anak angkat sebagai anak kandungnya. Sehingga anak angkat tidak mempunyai hak-hak yang sama seperti anak kandung, yakni anak kandung tidak berhak mencantumkan nama bapak angkat sebagai nama di depan namanya, anak angkat tidak berhak mewarisi terhadap orang tua angkatnya dan anak angkat tetap bukan mahram dari orang tua angkatnya.<sup>4</sup>

Tujuan pengangkatan anak tidak hanya semata-mata mendapatkan anak, tetapi

<sup>1</sup> Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga: Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 159

<sup>2</sup> Fauzan, *Perbedaan Mendasar Akibat Hukum Penetapan Pengangkatan Anak*, (Jakarta: Varia Peradilan, 2007), hlm. 37

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Beras Alfath, 2014), hlm. 418

<sup>4</sup> Ahmad Kamil dan M Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010), hlm. 96.

juga untuk kesejahteraan anak. Hal ini tercantum dalam Pasal 12 ayat 1 Undang-Undang tentang Kesejahteraan Anak yang berbunyi:<sup>5</sup>

*“Pengangkatan anak menurut adat kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak”.*

Hal tersebut sejalan dengan tujuan pengangkatan anak menurut Hukum Islam yang meskipun Hukum Islam tidak mengakui adanya lembaga pengangkatan anak dalam arti menjadikan anak angkat sebagai anak kandung secara mutlak dan hanya menganjurkan mengasuh anak dalam arti memelihara, tujuannya adalah untuk kesejahteraan anak dan bukan kepentingan orang tua angkatnya.

Pada hukum Islam, ada dua pengertian pengangkatan anak:

1. Mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, tanpa diberikan status anak kandung, kepadanya diperlakukan oleh orang tua angkatnya sebagai anak sendiri.
2. Mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri dan ia diberi status sebagai

anak kandung, sehingga ia berhak memakai nama keturunan (nasab) orang tua angkatnya dan saling mewarisi harta peninggalan, serta hak-hak orang lain sebagai akibat hukum antara anak angkat dan orang tua angkat.<sup>6</sup>

Agama Islam menganjurkan umatnya untuk menolong dan membantu sesama, begitu juga menolong dan membantu anak-anak atau bayi yang terlantar, atau tidak mampu itu. Dalam upaya menolong anak-anak atau bayi yang terlantar baik seagama ataupun berbeda agama. Ajaran agama Islam membenarkan untuk melakukan pengangkatan anak, tetapi tidak dalam arti pengangkatan untuk dijadikan seperti anak kandung.

Menurut hukum Islam, bahwa pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan kesejahteraan si anak angkat dan bukan melanjutkan keturunan.<sup>7</sup> Hal ini sejalan dengan Fatwa MUI tahun 1984 yang memutuskan:

1. Islam mengakui keturunan (nasab) yang sah, ialah anak yang lahir dari perkawinan (pernikahan).

<sup>5</sup> Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

<sup>6</sup> Haron Nasroen, dkk, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 29

<sup>7</sup> Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga: Harta-harta Benda dalam Perkawinan.*, hlm. 176

2. Mengangkat (adopsi) dengan pengertian anak tersebut putus hubungan keturunan (nasab) dengan ayah dan ibu kandungnya adalah bertentangan dengan syari'ah Islam.
3. Adapun pengangkatan anak dengan tidak mengubah status nasab dan Agamanya, dilakukan atas rasa tanggung jawab sosial untuk memelihara, mengasuh dan mendidik mereka dengan penuh kasih sayang, seperti anak sendiri adalah perbuatan yang terpuji dan termasuk amal saleh yang dianjurkan oleh agama Islam.
4. Pengangkatan anak Indonesia oleh Warga Negara Asing selain bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 34, juga merendahkan martabat bangsa.<sup>8</sup>

Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam menegaskan tentang pengertian anak angkat sebagai Anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.<sup>9</sup> Pengangkatan anak merupakan suatu

perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatannya, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.

Dengan dibenarkannya pengangkatan anak (adopsi) dalam Islam baik yang seagama dan berbeda agama<sup>10</sup>, sehingga dalam pengamalan hukumnya ditemukan pada masyarakat Kota Tanjungbalai terdapat praktik pengangkatan anak yang terdapat persoalan hukum didalamnya yaitu adopsi anak yang berbeda agama dengan walinya menjadi kendala dalam administrasi hukum di Indonesia terkait persoalan tersebut. Padahal dalam Fatwa MUI tahun 1984, mengenai hukum adopsi anak yang berbeda agama dengan walinya dibenarkan. Sedangkan pada Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan dan Pengangkatan Anak adopsi anak yang berbeda agama dengan walinya dilarang.

Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan dan Pengangkatan Anak, yang menentukan sebagai berikut:

- a. Sehat jasmani dan rohani;

<sup>8</sup> Lihat Fatwa MUI Tahun 1984. Rapat Kerja Nasional Majelis Ulama Indonesia tahun 1984 Jumadil Akhir 1404 H./Maret 1984.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 176-177

<sup>10</sup> Lihat Fatwa MUI Tahun 1984.

- b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- c. Beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e. Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. Tidak merupakan pasangan sejenis;
- g. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- h. Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
- i. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
- j. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- k. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
- l. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
- m. Memperoleh izin Menteri dan / atau kepala instansi sosial.<sup>11</sup>

Pada pasal 13 di atas huruf c, di jelaskan bahwa saat melakukan adopsi anak maka harus beragama sama dengan agama calon anak angkat. Sehingga dari pasal 13 huruf c tersebut dengan jelas terlihat terjadi pertentangan antara Fatwa MUI Tahun 1984 dengan Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 54

Tahun 2007 tentang Pelaksanaan dan Pengangkatan Anak, yang tentunya hal ini akan berdampak pada praktik hukum di masyarakat khususnya pada masyarakat Kota Tanjungbalai terutama saat proses administrasi pengajuan adopsi anak ke pengadilan.

Berdasarkan persoalan tersebut peneliti berpendapat, seharusnya produk hukum di Indonesia, antara hukum nasional (Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007) dan Fatwa MUI tahun 1984 tentang adopsi anak tidak terjadi perbedaan, karena hal ini tidak sesuai dengan *teori reception exit*, yang dikemukakan oleh Hazairin dan teori *receptio a contrario* oleh Sayuti Thalib yaitu hukum Islam dan adat hendaknya harus sejalan beriringan, dan begitu juga dengan hukum Islam dengan hukum nasional. Berdasarkan praktik adopsi anak dimasyarakat Kota Tanjungbalai, dan ketidak sesuai antara Fatwa MUI dengan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 menjadi dasar bagi peneliti untuk melakukan penelitian ini.

### **Metode Penelitian**

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruktif yang dilakukan secara *metodologi, sistematis dan konsisten*. Metodologi berarti

<sup>11</sup> Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga: Harta-harta Benda dalam Perkawinan.*, hlm. 178-179

sesuai dengan metode atau cara-cara tertentu. Sistematis artinya berdasarkan suatu sistem. Konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan suatu kerangka tertentu.

### **Jenis Penelitian**

Adapun jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dan kualitatif deskriptif. Hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi perundang-undangan atau asas-asas hukum yang digunakan untuk mengatur pengangkatan anak. Sedangkan kualitatif deskriptif yaitu jenis penelitian yang mengambil sumber data dari buku, artikel, jurnal maupun sejenisnya sebagai data pendukung.

### **Sumber data**

Sumber data Primer diperoleh dari wawancara dengan pelaku adopsi anak yang berbeda agama dan Fatwa MUI Tahun 1984 Tentang Adopsi Anak dan Peraturan Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak serta wawancara dengan pelaku adopsi anak yang berbeda agama.

Sumber Data Sekunder yaitu sumber data pendukung yang berkaitan tentang

penelitian ini seperti buku, jurnal dan literatur lainnya.

## **Pembahasan**

### **Pengertian Adopsi/ Pengangkatan Anak**

Pengangkatan anak atau adopsi memiliki definisi yang bermacam-macam antara lain, definisi pengangkatan anak atau adopsi menurut *ensiklopedia bebas* merupakan tindakan mengadopsi; diadopsi. Mengangkat anak atau adopsi adalah untuk mengambil ke dalam keluarga seseorang (anak dari orang tua lain), terutama akibat perbuatan hukum formal. Hal ini juga dapat berarti tindakan hukum mengasumsikan orangtua seorang anak yang bukan milik sendiri.<sup>12</sup>

Menurut Wahbah Al-Zuhaidi Tabanni adalah pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasab-nya, kemudian anak itu dinasabkan kepada dirinya.<sup>13</sup> Dalam pengertian lain Tabanni adalah seseorang laki-laki atau perempuan yang dengan sengaja menasabkan seorang anak kepada dirinya padahal anak tersebut sudah punya nasab yang jelas pada orang tua

<sup>12</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Adopsi> akses 10 April 2021

<sup>13</sup> Wahbah al-Zuhaidi, *Al Fiqih Al-Islami Wa Al-Adilathu*, Juz 9, (Bairut: Dar al Fikr al-Ma'ashir, 1997), h. 271

kandungnya.<sup>14</sup> Pengertian anak seperti demikian jelas bertentangan dengan hukum islam, maka unsur menasabkan seorang anak kepada orang lain yang bukan *nasab*-nya harus dibatalkan. Selanjutnya menurut Busyar Muhammad, pengertian pengangkatan anak, ambil anak, ataupun anak angkat adalah suatu perbuatan hukum dalam hukum adat, dimana seseorang diangkat atau didudukkan dan diterima dalam suatu posisi, baik biologis maupun sosial, yang semula hal tersebut tidak adapadanya.<sup>15</sup>

Kemudian menurut Mahmud Syaltut. Beliau berpendapat bahwa pengangkatan anak adalah tindakan seseorang untuk mengangkat anak yang diketahui bahwa anak itu termasuk anak orang lain, kemudian ia perlakukan anak tersebut sama dengan anak kandungnya, baik dari kasih sayang maupun biaya hidup, tanpa merubah status anak tersebut. Kemudian pendapat selanjutnya menurut Hilman Adikusuma, dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perkawinan Adat* mengatakan bahwa pengangkatan anak adalah mengangkat anak orang lain yang dilakukan oleh orang tua angkat resmi

menurut aturan hukum adat setempat dikarenakan tujuan yang positif, untuk kelangsungan keturunan atau pemeliharaan harta kekayaan rumah tangga.<sup>16</sup>

Pendapat selanjutnya dikemukakan oleh Imam Sudiyat, mengatakan bahwa pengangkatan anak atau adopsi adalah perbuatan memungut seorang anak dari luar ke dalam kerabat, sehingga terjalin suatu ikatan sosial yang sama dengan ikatan kewangsaan biologis.<sup>17</sup>

Definisi mengenai pengangkatan anak juga terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri.<sup>18</sup> Selain itu juga dalam Peraturan Pemerintah juga menjelaskan mengenai pengangkatan anak dalam pasal 1 angka 1 yang isinya Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orangtua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.<sup>19</sup>

<sup>14</sup> Muhammad Muhyi al-Din Abdul Hamid, *Al-Ahwal Al-Syahsiyah fi Al-Syariah Al-Islamiah*, (Mesir: Maktabah Muhammad Ali Shobih, 1966), h. 386

<sup>15</sup> Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985), h. 33

<sup>16</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Jakarta: Fajar Agung, 1987) h .149.

<sup>17</sup> Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, cet II (Yogyakarta: Liberti Yogyakarta, 1981), h. 102.

<sup>18</sup> <https://kbbi.web.id/adopsi> akses 13 April 2021

<sup>19</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak

Ter Haar berpendapat bahwa seorang anak yang telah diangkat sebagai anak angkat, melahirkan hak-hak yuridis dan social baik dalam aspek hukum kewarisan, kewajiban nafkah dan perlindungan anak, perkawinan dan social kemasyarakatan.<sup>20</sup> Kemudian dalam buku Kamus Hukum adat oleh Soerjono Soekanto menyatakan bahwa adopsi atau pengangkatan anak merupakan suatu proses di mana seseorang diangkat untuk menduduki status tertentu misalnya seseorang mengangkat anak untuk dijadikan anggota suku atau seseorang mengangkat selir untuk dijadikan istri yang sederajat dengan suami dan seterusnya.<sup>21</sup>

Dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum adat dikenal istilah terang dan tunai dan menurut Surojo Wignjosipuro terang dalam kaitannya dengan hukum adat berarti pengangkatan anak atau adopsi wajib dilakukan dengan upacara adat serta dengan bantuan kepala adat, sedangkan tunai dalam kaitannya dengan hukum adat berarti perbuatan pengangkatan anak itu akan selesai seketika itu juga pada saat terjadinya acara pengangkatan anak secara terang. Sedangkan dalam hukum islam tidak mengakui lembaga pengangkatan anak yang mempunyai akibat

hukum sebagaimana dimaksud dalam Staatsblad 197 Nomor 129, yaitu masuknya anak dalam hubungan kekeluargaan orangtua angkat dan putusnya hubungan hukum anak dengan orangtua kandungnya.

### **Hukum Adopsi Anak yang Berbeda Agama Menurut Fatwa MUI**

Hukum adopsi anak yang berbeda agama dengan orang tua asuhnya dalam Fatwa MUI Tahun 1984 dibenarkan, dan dalam fatwa tersebut orang tua asuh dilarang untuk mengubah nasab dan agama dari nasab dan agama asal dari anak asuhnya itu sendiri, bahkan pengangkatan anak walaupun yang berbeda agama berdasarkan tanggung jawab sosial dalam fatwa MUI disebutkan merupakan perbuatan-perbuatan yang terpuji dan termasuk amal saleh yang dianjurkan oleh agama Islam. Adapun isi dari Fatwa MUI Tahun 1984 tentang pengangkatan anak tersebut, sebagai berikut : Rapat Kerja Nasional Majelis Ulama Indonesia tahun 1984 yang berlangsung pada bulan Jumadil Akhir 1404 H/Maret 1984 memfatwakan tentang adopsi sebagai berikut:

<sup>20</sup> Ahmad Kamil dan M. Fauzan. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. (Jakarta. Rajawali Pers.2008), h. 32

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Kamus Hukum Adat*, cet I (Bandung: Alumni, 1978), h.15.



1. Islam mengakui keturunan (*nasab*) yang sah, ialah anak yang lahir dari perkawinan (pernikahan).
2. Mengangkat (adopsi) dengan pengertian anak tersebut putus hubungan keturunan (*nasab*) dengan ayah dan ibu kandungnya adalah bertentangan dengan syari'ah Islam.
3. Adapun pengangkatan anak dengan tidak mengubah status nasab dan Agamanya, dilakukan atas rasa tanggung jawab sosial untuk memelihara, mengasuh dan mendidik mereka dengan penuh kasih sayang, seperti anak sendiri adalah perbuatan yang terpuji dan termasuk amal saleh yang dianjurkan oleh agama Islam.
4. Pengangkatan anak Indonesia oleh Warga Negara Asing selain bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 34, juga merendahkan martabat bangsa.

Adapun yang menjadi dalil-dalil MUI dalam menetapkan hukum anak angkat, berdasarkan fatwanya tahun 1984 adalah:

- 1) Al-quran Surat al-Ahzab: 33: 4: *“Dan, dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri); yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar.”*

- 2) Al-quran Surat al-Ahzab :33: 5: *“Panggilan mereka (anak angkat) itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka, itulah yang paling adil dihadapan Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudaramu seagama dan mulamula (hamba sahaya yang di merdekakan).”*
- 3) Surat al-Ahzab :33: 40: *“Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki diantara, tetapi ia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Dan Allah Maha Mengetahui Segala sesuatu.*
- 4) Sabda Nabi Muhammad Saw: Dan Abu Zar Ra. Sesungguhnya ia dengar Rasul bersabda: *“Tidak seorangpun mengakui (membangsakan diri) kepada bukan ayah yang sebenarnya, sedang ia tahu bahwa itu bukan ayahnya, melainkan ia telah kufur”* (HR Bukhari dan Muslim).
- 5) Sabda Nabi Muhammad Saw: Dari Sa'ad bin Abi Waqqas Ra. Bahwa Rasulullah SAW bersabda. *“Barang siapa yang mengakui (membangsakan diri) kepada bukan ayahnya padahal ia tahu bahwa bukan ayah kandungnya, haram baginya surga.* (HR Bukhari dan Muslim).
- 6) Sabda Nabi Muhammad Saw: *“Dari Abdullah bin Umar bin Khatthab Ra.*

Sesungguhnya ia berkata: “Kami tidak memanggil Zaid bin Haritsah melainkan (kami panggil) Zaid bin Muhammad, sehingga turun ayat Al-qur’an: Panggilah mereka dengan nama ayah (kandung mereka), itulah yang lebih adil di sisi Allah”. (HR Bukhari).

- 7) Dalam Tafsir Ayat al-Ahkam, halaman 263, jilid 2, oleh Muhammad Ali as-Sabuni, dijelaskan sebagai berikut: “Sebagaimana Islam telah membatalkan Zihar; demikian pula halnya dengan tabanni (mengangkat anak), Syariat Islam telah mengharamkannya, karena tabanni itu menisbahkan seorang anak kepada yang bukan bapaknya, dan itu termasuk dosa besar yang mewajibkan pelakunya mendapat murka dan kutukan Tuhan. Sesungguhnya Imam Bukhari dan Muslim telah mengeluarkan hadis dari Sa’d bin Abi Waqqas Ra. Bahwa Rasulullah Saw bersabda: “Barang siapa yang mengakui (membanggakan) diri kepada yang bukan ayahnya, maka wajiblah ia mendapat kutukan Allah, Malaikat-Malaikat, dan sekalian manusia, serta Allah tidak menerima dari padanya tasarruf dan kesaksiannya.”
- 8) Mahmud Syaltut dalam bukunya al-Fatawa, halaman 292 menulis: Untuk mengetahui hukum Islam dalam masalah

“tabanni” perlu difahami bahwa “tabanni” itu 2 (dua) bentuk. Salah satu diantaranya bahwa seseorang mengambil anak orang lain untuk diperlakukan seperti anak kandung sendiri, dalam rangka memberi kasih sayang, nafkah pendidikan dan keperluan lainnya, dan secara hukum anak itu bukan anaknya. “Tabanni” seperti ini adalah perbuatan yang pantas dikerjakan oleh mereka orang-orang yang luas rezekinya, namun ia tidak dikaruniai anak. Baik sekali jika mengambil anak orang lain yang memang kekayaannya perlu, mendapat rasa kasih sayang ibu-bapak (karena yatim piatu), atau untuk mendidik dan memberikan kesempatan belajar kepadanya. Karena orang tua kandung anak yang bersangkutan tidak mampu (fakir miskin). Tidak diragukan lagi bahwa usaha semacam merupakan perbuatan yang terpuji dan dianjurkan oleh agama serta diberi pahala. Bagi ayah angkat, boleh mewasiatkan sebagian dari peninggalannya untuk anak angkatnya, sebagai persiapan masa depannya, agar ia merasakan ketenangan hidup.

**Ketentuan Pengangkatan Anak Menurut Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan dan Pengangkatan Anak**

Proses pengangkatan anak memiliki syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Syarat pengangkatan anak yang dimaksud meliputi syarat terhadap calon anak dan syarat calon orang tua angkat. Persyaratan yang dimaksud dikemukakan dalam Bab III Pasal 12 s/d Pasal 18, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Anak yang diangkat oleh calon orang tua angkat harus memenuhi persyaratan yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007.<sup>22</sup> Untuk melakukan pengangkatan anak, calon orang tua angkat harus mengetahui dan memenuhi syarat-syarat adalah sebagai berikut:

- a. Sehat jasmani dan rohani
- b. Berumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun
- c. Beragama sama dengan agama calon anak angkat.

- d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan.
- e. Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun
- f. Tidak merupakan pasangan sejenis
- g. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak.
- h. Dalam keadaan mampu ekonomi mampu ekonomi dan sosial
- i. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak
- j. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak
- k. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat
- l. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 enam (enam) bulan sejak izin pengasuhan diberikan dan
- m. Memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.<sup>23</sup>

Adapun penetapan pengangkatan anak mempunyai syarat-syarat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 adalah sebagai berikut:

<sup>22</sup> Pagar, *Himpunan Peraturan Perundangan-undangan Peradilan Agama Di Indonesia* (Medan: Perdana Publishing, 2010), h. 422

<sup>23</sup> Pagar, *Himpunan*, h. 423

1. Foto copy kutipan akta nikah atas nama pemohon (calonorang tua angkat) yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama, Kecamatan, Kotamadya, nama Kota, tanggal, yang telah dinazegeling dan dilegarisir oleh panitera pengadilan agama setempat dan dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata benar.
2. Foto copy kutipan akta nikah orang tua kandung anak angkat yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama, Kecamatan, Kotamadya, nama Kota, tanggal, yang telah dinazegeling dan dilegalisir oleh panitera pengadilan agama setempat dan dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata benar.
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon I dan pemohon II, yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan setempat, tanggal dikeluarkan KTP masih berlaku, yang telah dinazegeling dan dilegalisir oleh panitera agama setempat dan telah disesuaikan dengan surat asli ternyata benar.
4. Foto copy kartu penduduk orang tua kandung yang dikeluarkan oleh camat kecamatan setempat, tanggal dikeluarkan ktp masih berlaku, yang telah dinazegeling dan dilegalisir oleh panitera agama setempat dan telah dicocokkan dengan surat asli ternyata benar.
5. Foto copy Kartu Keluarga atas nama orang tua kandung dan orang tua angkat yang dikeluarkan oleh camat setempat yang telah dinazegeling dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama dan disesuaikan dengan yang asli.
6. Foto copy Keterangan lahir yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit setempat, yang telah dinazegeling dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan setempat dan telah disesuaikan dengan surat aslinya.
7. Jika calon anak angkat berada dalam asuhan yayasan sosial harus mempunyai izin tertulis dari Menteri Sosial atau pejabat yang ditunjuk bahwa anak tersebut diizinkan untuk diserahkan sebagai anak angkat.
8. Foto Copy Surat Pernyataan dari orang tua kandung terhadap pemohon I dan pemohon II yang telah dinazegeling dan dilegalisir oleh Panitia Pengadilan Agama setempat dan disesuaikan dengan surat aslinya. Menurut Peraturan Pemerintah RI

- No. 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, pengangkatan anak ada dua macam. Hal ini disebutkan pada pasal 7 yang berbunyi “Pengangkatan anak terdiri dari: Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia, dan Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing.”
9. Jika orang tua kandung anak tersebut telah meninggal harus adanya foto copy surat kematian orang tua kandung si anak.
  10. Jika salah satu orang tua angkat telah meninggal maka harus disertai foto copy surat kematian orang tua angkat.
  11. Surat keterangan catatan dari kepolisian, apakah orang tua angkat maupun orang tua kandung mempunyai riwayat berkelakuan kurang baik.
  12. Surat keterangan dokter tentang pemohon yang menyatakan sehat jasmani dan rohani yang telah dibubuhi materai.
  13. Surat pernyataan persetujuan pengangkatan anak dari suami pemohon yang telah dibubuhi materai.
  14. Surat pernyataan pemohon tentang tujuan pengangkatan anak yang telah dibubuhi materai.
  15. Surat pernyataan penyerahan dari orang tua anak kepada orang tua angkat yang telah dibubuhi materai.
  16. Foto copy daftar perincian gaji atas nama pemohon yang dikeluarkan Instansi tempat bekerja, yang telah dicocokkan dengan surat aslinya dan diketahui oleh perusahaan, dicocokkan dengan ke asliannya dan telah dibubuhi materai.
- Adanya saksi yang mengetahui persidangan pengangkatan anak yang dilakukan oleh kedua belah pihak seperti:
1. Orang tua kandung anak tersebut
  2. Pemohon juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi di bawah sumpahannya. Saksi tersebut dapat diajukan tetangga calon orang tua angkat, saksi dapat juga dari keluarga sendiri menyatakan bahwa benar ia sudah menikah 15 tahun dan belum mempunyai keturunan.
  3. Saksi mengatakan bahwa pemohon sanggup dan mampu untuk mengasuh, merawat dan mendidik anak tersebut, dari segi ekonomi pemohon mampu.

4. Saksi menyerahkan berkas identitas diri yang lengkap dan dicocokkan dengan yang asli dan telah dibubuhi materai secukupnya.
5. Pengangkatan anak tidak membedakan antara laki-laki maupun perempuan.
6. Calon orang tua angkat harus seagama dengan anak angkat.

Syarat seagama antara orang tua angkat dengan anak angkatnya sebagaimana ketentuan Pasal 13 PP No. 54 Tahun 2007, selanjutnya dipertegas dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/Huk/2009 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak yang mengatur bahwa prinsip pengangkatan anak itu salah satunya meliputi calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.

Pengangkatan anak sebagaimana diatur oleh peraturan hukum di Indonesia, seperti terkesan penting untuk menghindari penyelundupan hukum dalam bentuk melegalisasi perdagangan anak, perbudakan anak, dan pemaksaan agama terhadap anak. Sehingga walaupun Fatwa MUI membenarkan bahwa bolehnya mengangkat anak angkat yang berbeda agama dengan orang tua angkatnya, namun

demi kehati-hatian terhadap pemaksaan agama terhadap anak, maka hal ini tidak dibenarkan. walaupun disisi lain dengan larangan ini pemerintah di anggap tidak bersikap intoleran yaitu masih adanya sekat antara agama yang berbeda sehingga tidak bisa hidup rukun dalam satu rumah.

### **Praktik Adopsi Anak di Masyarakat Kota Tanjungbalai**

Adopsi anak adalah perbuatan atau tindakan yang tidak dilakukan oleh semua masyarakat, hanya beberapa orang saja yang melakukan pengangkatan anak dan tentunya memiliki alasan mengapa sampai melakukannya.

Berikut ini hasil wawancara yang menunjukkan alasan dalam mengadopsi anak:

1. Amiruddin Gurning (44 tahun), mengadopsi/pengangkatan anak bernama Jonny Panggabean (5 tahun) yang beragama Kristen. Adapun amiruddin mengadopsi anak dikarenakan ibu dari Jonny ingin bekerja diluar negeri dan tidak ada keluarga yang mengasuh Jonny. Maka, ibunya berinisiatif ingin menitipkan Jonny pada Pak Amir yang merupakan tetangga sekaligus sudah dianggap sebagai keluarga sendiri. Pada kasus ini pengangkatan

Jonny sebagai anak angkat melalui proses kekeluargaan saja, tanpa proses ke Pengadilan.<sup>24</sup> Pengangkatan Jhonny sebagai anak angkat sedangkan proses pengadilan, walaupun Amiruddin Gurning disaat wawancara menjelaskan perbedaan agama menjadi masalah, namun tetap diupayakan sedang diupayakan ke pihak pengadilan.

2. Rizal Syahputra (34 tahun) dan Noni Siagian (29 tahun) mengangkat anak Clara Sianipar (4 tahun) yang beragama Kristen. Alasan sepasang suami istri mengadopsi anak karena Ibu dari Clara tidak sanggup dalam financial dan sepasang suami istri tersebut sudah 4 tahun menikah tetapi belum dikaruniai seorang anak maka dari itu mereka mengadopsi anak (Clara) yang juga merupakan keponakan dari Noni.<sup>25</sup>
3. Pasangan Sahlan Tarigan dan Faridah Simanjuntak, keduanya sepakat

mengangkat anak karena memang sudah lama menikah belum juga dikaruniai anak, sehingga ketika ada kerabat walaupun berbeda agama yang memiliki anak yang terbilang banyak maka pasangan keduanya memutuskan untuk mengangkatnya. Dengan mengadopsi anak kerabatnya tersebut diharapkan bisa menjadi pancingan agar keduanya segera hamil.”<sup>26</sup>

4. Begitu juga alasan yang dikatakan oleh Emila Sitanggung, yang merupakan isteri dari Munir, dengan alasan membantu kerabatnya yang meninggal setelah melahirkan seorang bayi. Selengkapnya Emila Sitanggung mengatakan sebagai berikut: “awalnya saya mengangkat anak saya itu karena saudara saya meninggal setelah melahirkan anak angkat saya itu, jadi saya ingin membantu merawat bayi tersebut karena memang juga anaknya sudah

<sup>24</sup> Wawancara Amiruddin Gurning, orang tua angkat Jonny Panggabean. Kota Tanjungbalai. 23 November 2021.

<sup>25</sup> Noni Siagian merupakan muallaf saat menikah dengan Rizal Syahputra. Sehingga Clara yang merupakan anak dari saudara kandungnya beragama Kristen. Pengangkatan anak (Clara) disebabkan ketidakmampuan orang tua kandung (Clara) dan disamping itu ketiadaan anak dari Noni yang telah 4 tahun menikah. Pengangkatan Clara sebagai anak angkat sedangkan proses

pengadilan, walaupun Noni disaat wawancara menjelaskan perbedaan agama menjadi masalah, namun tetap diupayakan sedang diupayakan ke pihak pengadilan. Wawancara Noni Siagian, orang tua angkat Clara. Kota Tanjungbalai. 22 November 2021.

<sup>26</sup> Wawancara Faridah Simanjuntak, masyarakat Kota Tanjungbalai yang mengangkat anak berbeda agama dengan orang tua angkatnya. Kota Tanjungbalai. 12 November 2021.

banyak juga ibunya meninggal makanya saya mengangkat dan merawatnya, lagipula saya juga belum mempunyai anak samapi umur saya sudah cukup tua.” Walaupun saya dengan anak angkat saya berbeda agama karena saya adalah seorang muallaf.<sup>27</sup>

5. Pasangan Jauhar Sitepu dan Juraidah mengatakan yang menjadai faktor atau alasan dalam mengadopsi atau mengangkat anak yaitu karena memang sudah lama tidak mempunyai anak, dan mengadopsi anak bisa menjadikan keluarganya lebih ramai karena hadirnya seorang anak. Selengkapnya juraidah mengatakan dalam wawancara sebagai berikut: “alasan saya mengangkat anak adalah karena memang saya menikah sudah cukup lama belum juga dikaruniai anak, lalu ada kerabat dari suami saya yang melahirkan sedangkan anak-anaknya terbilang cukup banyak maka dari itu saya memangkat anak karena saya juga butuh teman sepi kalau dirumah hanya berdua saja. Karena suami saya

adalah seorang muallaf dan saudaranya yang meninggal berbeda agama dengannya tentu anak angkat saya tersebut masih beragama sama dengan orang tuanya yaitu Kristen. Saya tidak mempersoalkan hal tersebut karena anak ini masih bayi dia belum bisa menentukan pilihannya jadi biarlah dan kami tidak memaksa. Sebagai seorang muslim saya berharap semoga ketika ia dewasa ia menjadi muslim juga, semoga kebaikan berbalas dengan kebaikan pula, ujanya.”<sup>28</sup>

6. Darwin dan Latifah mengatakan bahwa keduanya mengangkat anak karena saya memang tidak mempunyai dan tidak bisa mempunyai anak dari isteri saya, karena memang isteri saya tidak subur. Sebenarnya saya bisa menikah dengan orang lain dan mempunyai anak tetapi saya tidak mau seperti itu. Selain saya juga mendapat anak bisa melengkapai keluarga kecil saya, saya juga bisa membantu anak saya ini agar hidup seperti anak yang lain berkecukupan segala kebutuhannya

<sup>27</sup> Wawancara Emila Sitanggang, masyarakat Kota Tanjungbalai yang mengangkat anak berbeda agama dengan orang tua angkatnya. Kota Tanjungbalai. 13 November 2021.

<sup>28</sup> Wawancara Juraidah, masyarakat Kota Tanjungbalai yang mengangkat anak berbeda agama dengan orang tua angkatnya. Kota Tanjungbalai. 14 November 2021.



lagi pula yang ia besarkan dan rawat adalah anak saudara laki-lakinya kandung bukan orang lain. Walaupun berbeda agama dengannya karena anak yang diangkatnya adalah anak saudaranya yang murtad, namun saudaranya tidak mempersoalkan jika kelak ia ketika dewasa ia seagama dengan ayah angkatnya.”<sup>29</sup>

Dari keenam responden didapati bahwa faktor utama yang menjadi penyebab atau alasan dalam adopsi anak adalah karena sudah lama menikah tidak kunjung juga memperoleh anak dan ada yang memang sudah divonis tidak subur dan tidak bisa mempunyai anak, dan terjadinya adopsi anak yang berbeda agama dengan orang tua angkatnya berasal dari keluarga yang muallaf sehingga kerabat keluarga muallaf tersebut masih terdapat yang berbeda agama, memilih anak angkat yang berbeda agama disebabkan faktor hubungan darah yang menjadi alasan karena dari pada anak orang lain yang dibantu dan dirawat bagaimanapun lebih baik anak saudara sendiri.

Mayoritas masyarakat Kota Tanjungbalai notabene beragama Islam, dengan latar pendidikan sekolah menengah

keatas memiliki pemahaman bahwa adopsi (pengangkatan) anak walaupun berbeda agama dibenarkan dalam agama Islam, pemahaman ini mereka dapatkan dari tokoh agama/ ustadz setempat dimana mereka tinggal, dan tidak mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang berdasarkan PP No. 54 Tahun 2007.

Umumnya dari pasangan yang mengangkat anak yang berbeda agama dengan orang tua angkatnya melakukan proses pengangkatan anak dengan cara kekeluargaan, yaitu pihak keluarga dan pihak orang tua angkat yang terlibat dalam proses pengangkatan anak, tidak ada laporan kepada tokoh msyarakat ataupun pada aparat desa, dan juga tidak di mohonkan ke pengadilan.

Dari beberapa kasus pengangkatan anak di Kota Tanjungbalai ditemukan juga anak angkat tersebut masuk ke dalam kartu keluarga sebagai anak kandung, dan diperkuat dengan akta kelahiran sebagai anak kandung dari pasangan suami isteri yang berstatus sebagai orang tua angkat tersebut. Alasan secara kekuargaan karena anak tersebut adalah anak dari kerabat sendiri, jika ke pengadilan maka harus melewati proses yang panjang dan penolakan.

<sup>29</sup> Wawancara Darwin, masyarakat Kota Tanjungbalai yang mengangkat anak berbeda agama dengan

orang tua angkatnya. Kota Tanjungbalai. 17 November 2021.

Peneliti juga melakukan wawancara kepada aparat desa setempat dimana terjadinya pengangkatan anak yang berbeda agama dengan orang tua angkatnya. Ditemukan bahwa memang selama ini tidak ada yang melakukan pelaporan bahwa ada yang melakukan anak angkat/ adopsi anak di Kota Tanjungbalai ini yang berbeda agama antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Kalaupun ada yang melakukan adopsi lalu meminta dibuatkan kartu keluarga, untuk kepentingan masuk sekolah atau untuk lainnya, tentu akan di tolak karena harus ada penetapan dari pengadilan terlebih dahulu.<sup>30</sup>

**Kepastian hukum Antara Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 54 Tahun 2007 dan Fatwa MUI sebagai Solusi Perlindungan Bagi Anak Adopsi yang Berbeda Agama**

Hasil penelitian adopsi anak yang berbeda agama dengan walinya pada masyarakat Kota Tanjungbalai agar kiranya pemerintah, perlu diadakan pembaharuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengangkatan anak khususnya kepada anak yang berbeda agama dengan walinya agar lebih relevan dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat seperti pada Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia No. 54 Tahun 2007, seharusnya terdapat pasal yang mengatur dan menjelaskan bahwa bagi anak angkat yang berbeda agama dengan walinya harus memiliki hubungan kekerabatan dan mendapatkan persetujuan dari orang tua kandungnya dan bagi orang tua angkat yang mengadopsi anak angkat tidak dibenarkan merubah agama asal anak.

Sehingga kedepannya pengangkatan anak yang berbeda agama dengan walinya terjadi kepastian hukum antara hukum nasional (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 54 Tahun 2007) dengan hukum Islam (Fatwa MUI). Sehingga adopsi/ pengangkatan anak selain dilakukan demi melindungi kepentingan hukum dan meningkatkan kesejahteraan si anak angkat tapi juga bisa menjadi lebih adil dalam persyaratan- persyaratan yang tertera dalam Undang-Undang bagi calon orang tua angkat. Selanjutnya perlu juga diperhatikan tentang ditentukannya sanksi atau ancaman pidana bagi siapa saja yang melanggar ketentuan serta syarat-syarat pengangkatan anak tersebut, sehingga di kemudian hari tidak menimbulkan dampak hukum yang menyulitkan bagi si anak angkat.

---

<sup>30</sup> Iskandar selaku pegawai kelurahan wawancara pada tanggal 15 April 2021.

## Penutup

Terjadinya pengangkatan anak yang berbeda agama dengan orang tua angkatnya berasal dari keluarga yang muallaf yang masih memiliki kerabat yang berbeda agama. Faktor adopsi anak yang berbeda agama disebabkan masih adanya hubungan darah atau kekerabatan yang menjadi alasan utama dan adopsi anak dilakukan dengan cara kekeluargaan tanpa ke pengadilan.

Syarat seagama antara orang tua angkat dengan anak angkatnya sebagaimana ketentuan Pasal 13 PP No. 54 Tahun 2007, selanjutnya dipertegas dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/Huk/2009 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak yang mengatur bahwa prinsip pengangkatan anak itu salah satunya meliputi calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat. Sedangkan hukum pengangkatan anak yang berbeda agama dengan orang tua asuhnya dalam Fatwa MUI Tahun 1984 dibenarkan, dan dilarang untuk mengubah nasab dan agama dari anak angkatnya. Pengangkatan anak walaupun yang berbeda agama dalam fatwa MUI disebutkan merupakan perbuatan perbuatan yang terpuji dan termasuk amal saleh yang dianjurkan oleh agama Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: Beras Alfath, 2014.
- Fatwa MUI Tahun 1984. Rapat Kerja Nasional Majelis Ulama Indonesia tahun 1984 Jumadil Akhir 1404 H./Maret 1984.
- Fauzan, *Perbedaan Mendasar Akibat Hukum Penetapan Pengangkatan Anak*, Jakarta: Varia Peradilan, 2007.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat*, Jakarta: Fajar Agung, 1987.
- Kamil, Ahmad dan M Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010.
- Kamil, Ahmad dan M. Fauzan. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. (Jakarta. Rajawali Pers. 2008.
- Muhammad, Bushar. *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1985.
- Muhyi, Muhammad al-Din Abdul Hamid, *Al-Ahwal Al-Syahsiyah fi Al-Syariah Al-Islamiyah*, Mesir: Maktabah Muhammad Ali Shobih, 1966.
- Nasroen, Haron. dkk, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Pagar, *Himpunan Peraturan Perundangan-undangan Peradilan Agama Di Indonesia*. Medan: Perdana Publishing, 2010.

Sembiring, Rosnidar. *Hukum Keluarga: Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, Depok: Rajawali Pers, 2017.

Soerjono Soekanto, *Kamus Hukum Adat*, cet I, Bandung: Alumi, 1978.

Sudiyat, Imam. *Hukum Adat Sketsa Asas*, Cet II, Yogyakarta: Liberti Yogyakarta, 1981.

Zuhaidi, Wahbah. *Al Fiqih Al-Islami Wa Al-Adilathu*, Juz 9, Bairut: Dar al Fikr al-Ma'ashir, 1997.

Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak.

### **Wawancara:**

Gurning, Amiruddin. Wawancara, sebagai orang tua angkat Jonny Panggabean. Kota Tanjungbalai. 23 November 2021.

Siagian, Noni. Wawancara, sebagai orang tua angkat Clara. Kota Tanjungbalai. 22 November 2021.

Simanjuntak, Faridah. masyarakat Kota Tanjungbalai yang mengangkat anak berbeda agama dengan orang tua angkatnya. Kota Tanjungbalai. 12 November 2021.

Sitanggang, Emila. Wawancara sebagai masyarakat Kota Tanjungbalai yang mengangkat anak berbeda agama dengan orang tua angkatnya. Kota Tanjungbalai. 13 November 2021.

Juraidah, Wawancara sebagai masyarakat Kota Tanjungbalai yang mengangkat anak berbeda agama dengan orang tua angkatnya. Kota Tanjungbalai. 14 November 2021.

Darwin, Wawancara sebagai masyarakat Kota Tanjungbalai yang mengangkat anak berbeda agama dengan orang tua angkatnya. Kota Tanjungbalai. 17 November 2021.